



Kantor Hukum
ERIZAL, SH & REKAN
Pengacara - Advokat / Konsultan Hukum

Jl. Raya Lenteng Agung No. 30 A, Lenteng Agung Jakarta Selatan
Telp : 021 - 78839478, 70966887 Fax : 021 - 7839479, HP. 0812 1929 0015

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta - 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dengan hormat,

Kami yang tersebut di bawah ini:

- Nama** : Muchdi Purwopranjono
Nomor Induk Kependudukan : 3174071504490002
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 April 1949
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11, RT 1 RW 1, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan
- Nama** : Fauzan Rachmansyah
Nomor Induk Kependudukan : 3404061701850006
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Januari 1985
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11, RT 1 RW 1, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan

REGISTRASI	
NO.	56/PUU-XXI/2023
Hari	: Rabu
Tanggal	: 24 Mei 2023
Jam	: 10:00 WIB

Masing-masing bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya berdasarkan Akta Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025, yang berkedudukan hukum di Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11, RT 1 RW 1, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan dan karenanya sah bertindak mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama **DPP Partai Berkarya**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Mei 2023 (*terlampir*), dengan ini memberi kuasa kepada:

Erizal, S.H.

NIA: 95.10544

Rahman Kurniansyah, S.H.

NIA: 15.02394

Para advokat dari Kantor Hukum ERIZAL, SH & REKAN yang berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Agung No. 30A, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Telp. 021-78839478, Fax: 021-7839479, HP. 081314791075 yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya cukup disebut UU 7/2017 atau UU Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945):

- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:
 - (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
- Pasal 7 UUD 1945:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:
 - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
6. Bahwa mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017. Oleh karena itu, tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 nantinya merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia;*
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) badan hukum publik atau privat; atau*
- d) lembaga negara.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 09

tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Berkarya. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Berkarya sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan *a quo*.
5. Bahwa Pemohon sebagai partai politik didirikan di Jakarta pada tahun 2016 dan merupakan partai politik peserta pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 2.929.495 (2,09 persen) dari suara nasional, tepat berada di bawah Partai Perindo dengan 3.738.320 (2,67 persen). Selanjutnya, perolehan suara nasional berturut-turut setelah Pemohon ialah PSI 2.650.361 (1,89 persen), Partai Hanura 2.161.507 (1,54 persen), PBB 1.099.848 (0,79 persen) dan seterusnya.
6. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 14 Desember 2022, sehingga Pemohon tidak termasuk partai politik peserta pemilu 2024. Meskipun Pemohon bukan sebagai partai politik peserta pemilu 2024, namun Pemohon berpendapat tetap memiliki *legal standing* dari sudut pandang lain yang akan diuraikan lebih lanjut pada Permohonan ini.
7. Bahwa pemohon sebagai Partai Politik "non-parlemen" sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak

dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang *a quo*.

8. Bahwa sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017.
10. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu:
 - Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
 - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
11. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan pada saat ini Pemohon dan gabungan partai politik lain peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mewakili pendapat dan aspirasi rakyat Indonesia bermaksud untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya.

12. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. ...;

b. ...;

n. *belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

13. Bahwa selanjutnya pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam ketentuan Pasal 227 UU Pemilu yang berbunyi:

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. ...;

b. ...;

i. *surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

14. Bahwa Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu

tahun 2024 lainnya telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, hak Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 karena Pemohon tidak dapat mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya. Padahal, Pemohon berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945).

15. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan yang memperjuangkan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya menjadi terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017. Padahal secara gramatikal, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 mengatur Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, pembatasan dalam konstitusi adalah sepanjang menjabat dalam jabatan yang sama, maka baik Presiden ataupun Wakil Presiden dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam hal Presiden telah memegang jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan atau periode, maka sesudahnya Presiden dimaksud tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama yaitu jabatan Presiden. Oleh sebab itu, secara *a contrario* Presiden yang telah memegang jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan atau periode demi hukum dapat dipilih kembali sepanjang dalam jabatan yang berbeda yaitu dapat dipilih kembali dalam jabatan sebagai Wakil Presiden mengingat jabatan Presiden dengan jabatan Wakil Presiden adalah jabatan yang berbeda (tidak sama).

16. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya. Hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Padahal Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya.
17. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 7 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017.
18. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Permohonan Tidak *Nebis in Idem*

1. Bahwa syarat calon presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana diatur Pasal 169 huruf *n* dan/atau Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah, sebagai berikut:
 - Perkara Nomor 101/PUU-XX/2022
Mahkamah dalam perkara ini berkesimpulan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan termasuk batu uji yang digunakan oleh para pemohon. Oleh sebab itu, menjatuhkan amar putusan berupa menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
 - Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022
Batu uji dalam permohonan ini meliputi Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan konstiusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan dalam Putusan Nomor 101/PUU-XX/2022 maupun Putusan Nomor 117/PUU-XX/2022 tersebut di atas. Pun demikian, materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian Permohonan Pemohon berbeda dengan materi muatan para pemohon dalam kedua putusan Mahkamah tersebut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Permohonan Pemohon adalah tidak *nebis in idem*.

B. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu.

2. Bahwa Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi.
3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi:

“Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”.

Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (*up ward*) maupun dari atas ke bawah (*down ward*) dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar dalam perkembangannya apabila

partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu 2024 dalam konteks kehidupan bermasyarakat, negara dan bangsa saat ini mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya.

4. Bahwa adapun syarat calon Presiden dan Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

5. Bahwa selanjutnya syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang melalui Pasal 169 dan Pasal 227 UU 7/2017 yang berbunyi:

Pasal 169:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. ...;

b. ...;

n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 227:

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...;
 - b. ...;
 - i. *surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
6. Dalam Permohonan *a quo* Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Oleh karena itu, tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 169 huruf n dan dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 nantinya merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum karena apabila Pemohon tidak dapat mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan untuk mencalonkan Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata.
7. Bahwa Pancasila merupakan norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber acuan bagi aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*Verfassungsnorm*) yaitu Batang Tubuh UUD 1945 sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati bahwa apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi dasar dan

sumber bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Verfassungsnorm*) yaitu Batang Tubuh UUD 1945.

8. Bahwa oleh sebab itu, sebagaimana prinsip hukum yang berlaku universal yaitu *Stufentheorie* gagasan Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law* yang menyatakan, *the legal order is not a system of coordinated norms of equal level, but a hierarchy of different levels of legal norms*, maka peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah UUD 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, karena hukum yang lebih tinggi merupakan sumber dari hukum yang lebih rendah. Dalam konteks hukum positif Indonesia hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang menempatkan UUD 1945 pada urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
9. Bahwa dalam hal kaitannya dengan Permohonan *a quo*, maka ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 telah menciderai prinsip kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam kaitannya hak Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945) yaitu mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya. Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Konstitusi telah memberikan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan. Secara *letterlijk* konstitusi membatasi Presiden ataupun Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan, sehingga Presiden dalam jabatan yang sama dapat menjabat selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan Presiden. Pun demikian, Wakil Presiden dalam jabatan yang sama dapat menjabat selama 10 (sepuluh) tahun atau dua

kali masa jabatan Wakil Presiden. Penegasan ini menjadi penting karena konstitusi telah membatasi perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sepanjang *dalam jabatan yang sama*. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan untuk mengubah UUD 1945, MPR mengadopsi substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi salah satu materi perubahan UUD 1945 dalam perubahan pertama tahun 1999. Salah satu alasan mengangkat substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi substansi konstitusi, yaitu pengaturan di bawah konstitusi dinilai tidak memadai untuk materi yang sangat mendasar seperti pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (vide Pertimbangan 3.18 dalam Putusan MK Nomor 117/PUU/XX/2022).

10. Bahwa dengan demikian, Pasal 7 UUD 1945 bersifat kumulatif mengatur pasangan Presiden dan Wakil Presiden dilarang untuk menjabat *dalam jabatan yang sama* sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan atau periode. Penekanan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebagai hasil perubahan/amandemen pertama dan produk reformasi adalah pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden *dalam jabatan yang sama*. Sebab itu, Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945) untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya mengingat pembatasan perodesasi masa jabatan yang diatur dalam UUD 1945 adalah *dalam jabatan yang sama* yang secara a contrario apabila *dalam jabatan yang berbeda*, maka Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali dapat dipilih kembali dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan Wakil Presiden.
11. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 169 dan Pasal 227 UU 7/2017 mengatur persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Akan tetapi, norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 memuat kata “atau” yang berimplikasi pada baik calon Presiden dan calon Wakil Presiden

dipersyaratkan “belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” atau “belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Konsekuensi logis atas frasa yang terkandung dalam Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 adalah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dicalonkan kembali *dalam jabatan yang berbeda* sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya. Padahal, yang dilarang dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 adalah sepanjang *dalam jabatan yang sama* dalam arti Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama sebagai Presiden untuk ketiga kalinya. Pun demikian, Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama sebagai Wakil Presiden untuk ketiga kalinya. Oleh sebab itu, menjadi berdasar hukum Pemohon memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945) untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya dan karenanya ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai atau mereduksi hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945).

12. Bahwa di sisi lain, Pemohon dapat memahami Penjelasan Pasal 169 huruf *n* UU 7/2017 yang telah memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. Hal ini sejalan dengan *original intent* selama pembahasan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dimana para pengubah UUD 1945 bersepakat, substansi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksudkan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut (vide Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku IV, Jilid 1, hlm. 477).

13. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon, gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan, dan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.
14. Bahwa oleh sebab itu, Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif, tidak mencerminkan aspek *fairness* dan *equality* serta mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945.
15. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka:
 - Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf *n* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*".
 - Menyatakan bahwa Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*".

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf *n* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*".
3. Menyatakan bahwa Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*surat pernyataan calon Presiden*".

belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 17 Mei 2023

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,



Erizal, S.H.
NIA: 95.10544



Rahman Kurniansyah, S.H.
NIA: 15.02394